

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hak asasi manusia adalah sebuah hak mendasar dan melekat pada diri manusia. Hak Asasi Manusia didasarkan pada martabatnya sebagai manusia, bukan karena pemberian masyarakat maupun kebaikan yang bersumber dari negara.¹ HAM merupakan hak yang bersifat alamiah atau kodrati yang diberikan Tuhan kepada setiap individu dalam menopang serta mempertahankan hidup dan prikehidupannya di muka bumi.² UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, menjelaskan bahwa HAM merupakan sekumpulan hak yang dimiliki oleh manusia yang merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa, serta sebagai anugerah Tuhan yang berkewajiban untuk dihormati dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah serta setiap manusia dalam rangka menjaga kehormatan dan melindungi harkat, martabat manusia.³

Hak yang menjadi bagian dari HAM adalah Hak beragama. Setiap warga negara memiliki kebebasan dalam menjalankan kehidupan beragama atau berkeyakinan, sebagaimana yang tertuang dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang kemudian konvensi tersebut disahkan oleh Pemerintah Indonesia yang kemudian menjadi UU No. 12 tahun 2005. Adanya Ratifikasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perjanjian tersebut merupakan

¹ Majda El-Mutaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Cetakan ke (Jakarta: KENCANA, 2005). Hal.1

² Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi: Human Rights In Democratiche Rechtsstaat*, Edisi 1 (Jakarta: SINAR GRAFIKA, 2013).hal.16

³ Republik Indonesia, "UU No. 39 Tahun 1999" (1999), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>.

sebuah wujud untuk mengakui serta komitmen Negara dalam menjamin terselenggaranya kebebasan beragama oleh suatu negara.⁴

UUD 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi dalam menyelenggarakan kekuasaan di Indonesia mencerminkan prinsip teokrasi. Hal ini terlihat dalam bagian Pembukaan serta isi pasal yang terdapat di UUD 1945, yang membedakan antara istilah “Tuhan Yang Maha Kuasa” dan “Tuhan Yang Maha Esa”. Pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945, digunakan frasa “Ketuhanan Yang Maha Esa...”, yang kemudian dinyatakan kembali dalam Pasal 29 Ayat (1) “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁵ Diakuinya keragaman bangsa Indonesia oleh UUD 1945 merupakan dasar konstitusional ketika merumuskan kebijakan serta dalam melaksanakan penyelenggaraan negara. Atas dasar tersebut apabila ditemukan produk hukum yang bertentangan dengan prinsip keragaman yang terdapat dalam UUD 1945 maka produk hukum atau kebijakan tersebut dinyatakan inkonstitusional.⁶ Setelah perubahan UUD 1945, jaminan atas kebhinekaan semakin kuat, mencakup hak individu, hak kolektif, dan satuan pemerintahan.⁷ Konstitusi sebagai cerminan kemauan rakyat menjamin keberlangsungan hidup dan HAM secara nyata, menegaskan hakikat, kedudukan, dan fungsinya bagi seluruh rakyat Indonesia.⁸

⁴ Al-Khanif, *Hukum Dan Kebebasan Beragama Di Indonesia* (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2010). Hal.48

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Kebudayaan Dan Kebudayaan Konstitusi*, Cetakan 1 (Malang: Intrans Publishing, 2017).hal.157

⁶ *Ibid.* Hal, 152

⁷ *Ibid.* Hal, 151

⁸ El-Mutaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*. Hal.94

Kebebasan beragama terbagi menjadi dua bagian. pertama, forum internum kedua, forum externum. Forum internum merupakan eksistensi spiritual individu yang bersifat internal dan personal, yang secara teoritis tidak bisa dikurangi (non-derogable) dalam hal hak kebebasan beragama dan keyakinan.⁹ Semua manusia memiliki hak penuh atas agama dan keyakinan yang dianutnya, juga termasuk kebebasan untuk memelihara, mengubah, atau menggantinya kapan saja sesuai dengan kehendaknya. Pada level forum internum negara wajib dan bertanggung jawab untuk tidak mengintervensi terlebih lagi memaksa kebebasan beragama.¹⁰ Sebaliknya, Forum eksternum merupakan kebebasan beragama yang sudah dipraktikkan, baik dalam sikap maupun tingkah laku seseorang.¹¹ Kebebasan dalam beragama pada level forum externum adalah kemerdekaan beragama bagi setiap individu untuk melakukan atau mempraktikkan agama atau kepercayaan dan hal tersebut dapat dibatasi dengan undang-undang, dalam arti setiap individu juga terbatas pada hak dan kebebasan individu-individu.¹² Pembatasan yang diatur oleh UU yang berlaku harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional, seperti yang diatur dalam Prinsip Siracusa.

Prinsip Siracusa merupakan sebuah prinsip yang didalamnya terdapat aturan untuk membatasi dan mengurangi Hak-hak dasar dan kebebasan masyarakat. Didalamnya terdapat beberapa Prinsip Interpretatif yang Berkaitan dengan Klausul

⁹ M.Imdadun Rahmat, "Jaminan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia," *Jurnal HAM* 11 (2014), <https://www.komnasham.go.id/index.php/publikasi/2019/04/25/103/jurnal-ham-vol-11-tahun-2014.html>. Hal. 8

¹⁰ Maya Christiana, "Hak Konstitusional: Politik Hukum Kebebasan Beragama di Indonesia" *Progresif: Jurnal Hukum*, December 2022, <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.Hal.241>

¹¹ Iqbal Hasanuddin, "Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan: Sebuah Upaya Pendasaran Filosofis," *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat* 4 (April 24, 2017): 94, <https://doi.org/10.33550/SD.V4I1.44>. Hal.102

¹² Maya Christiana, *Loc.cit*

Pembatasan Khusus, yakni diatur oleh hukum, dalam masyarakat yang demokratis, memperhatikan ketertiban umum, kesehatan masyarakat, moralitas publik, keamanan nasional, keselamatan publik, hak dan kebebasan orang lain atau hak dan reputasi orang lain, pembatasan pada persidangan terbuka.¹³ Pembatasan pendirian dan penggunaan rumah ibadah hanya dapat diatur melalui UU Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak orang lain, memenuhi prinsip moral, nilai-nilai keagamaan, serta menjaga keamanan dan ketertiban umum.¹⁴

Salah satu alasan penolakan gereja adalah Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Serang Nomor 189 / Huk/ SK/1975, Tertanggal 20 Maret 1975 yang berisikan mengenai penutupan Gereja bagi umat Kristen di Kabupaten Sekarang yang sekarang telah berubah menjadi Cilegon. Penolakan yang dilakukan masyarakat tersebut disetujui oleh pemerintah Kota Cilegon yang turut menandatangani Petisi Kain Putih penolakan Gereja. Walikota Kota Cilegon (Helldy Agustian) berdalih bahwa penandatanganan petisi tersebut untuk memenuhi permintaan masyarakat Cilegon.¹⁵ Direktur Imparsial, Gufron Mabruri berpendapat bahwa tindakan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon dianggap melanggar konstitusi, karena negara memiliki tanggung jawab dalam menjamin

¹³ AAICJ American Association for the International Commission of Jurist, "SIRACUSA PRINCIPLES: On the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights" (1985).

¹⁴ Komnas HAM, "Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 2 Tentang Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan" (2020), <https://www.komnasham.go.id/index.php/peraturan/2020/12/09/31/standar-norma-dan-pengaturan-nomor-2-tentang-hak-atas-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan.html>.

¹⁵ Tim DetikNews, "A-Z soal Walkot Cilegon Ikut Teken Petisi Tolak Bangun Gereja," *detikjateng*, 2022, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6281870/a-z-soal-walkot-cilegon-ikut-teken-petisi-tolak-bangun-gereja?single=1>.

kebebasan warga negara untuk memeluk agama, beribadah sesuai kepercayaannya, serta memiliki atau mendirikan tempat ibadah.¹⁶

Selain adanya penolakan dari beberapa kelompok masyarakat, terdapat juga hambatan dalam proses administrasi, dalam mendirikan rumah ibadah terdapat persyaratan yang ketat, termasuk dukungan dari 90 jemaat dan 60 warga setempat, serta rekomendasi dari FKUB.¹⁷ Meski gereja HKBP Maranatha telah mendapat dukungan dari 112 jemaat dan 70 warga, 51 warga kemudian mencabut dukungannya.¹⁸ Adanya persyaratan yang ketat dalam pendirian tempat ibadah sebagaimana yang tertuang pada (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 mendapat kritisi salah satunya dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Haidar Adam. Menurutnya salah satu permasalahan dalam Peraturan 2 Menteri adalah kompleksitas persyaratan untuk memperoleh izin mendirikan tempat ibadah. Selanjutnya, Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini menekankan bahwa untuk meningkatkan jaminan kebebasan beragama di Indonesia, diperlukan penghapusan persyaratan izin dalam Peraturan 2 Menteri adalah langkah yang perlu dilakukan. Ia juga berpendapat bahwa pembatasan dalam pembangunan rumah

¹⁶ Ady Thea DA, "Imparsial: Penolakan Pembangunan Gereja Di Cilegon Melanggar Konstitusi," *Hukum Online.Com*, September 12, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/imparsial--penolakan-pembangunan-gereja-di-cilegon-melanggar-konstitusi-lt631ead3fad9fa/>.

¹⁷ MENDAGRI MENAG, "Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 Nomor: 8 Tahun 2006 Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat" (2006), [//eperpus.kemenag.go.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D10155](http://eperpus.kemenag.go.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D10155).

¹⁸ M Iqbal, "Beda FKUB Cilegon Dan Panitia Pembangunan Seputar Awal Penolakan Gereja," *Detiknews*, September 13, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-6288443/beda-fkub-cilegon-dan-panitia-pembangunan-seputar-awal-penolakan-gereja>.

ibadah seharusnya didasarkan pada kriteria yang netral dan objektif, bukan pada preferensi atau pandangan keagamaan seseorang terhadap agama lain.¹⁹

Adanya Polemik ini tentu saja menimbulkan ketegangan antarumat beragama, di mana umat Kristen membutuhkan tempat ibadah, sedangkan dilain sisi warga sekitar menolak pendiriannya. Oleh karena itu Pemerintah Kota Cilegon perlu mengambil langkah aktif untuk menciptakan solusi yang adil dan menjaga kerukunan umat beragama.

Menurut Fatmawati dalam penelitiannya yang berjudul “Perindungan Hak Atas Kebebasan Beragam Dan Beribadah Dalam Negara Indonesia” disebutkan bahwa Setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban yang sama untuk menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Hal ini dikarenakan setiap individu berhak memilih, memeluk, serta menjalankan ajaran agamanya tanpa mengganggu atau menerima gangguan dari pihak mana pun. Dalam penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa dalam mempraktikan dan memilih agama atau keyakinan, maka terdapat pembatasan ketika orang tersebut menjalankan ajaran agama yang dipilihnya, pembatasan tersebut diperbolehkan hanya oleh peraturan yang berlaku dengan tujuan agar tercipta ketertiban, melindungi keamanan, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan fundamental orang lain.²⁰ Dikembangkan dari penelitian tersebut, peneliti ini berfokus pada permasalahan yang terjadi ketika mendirikan rumah ibadah oleh umat tertentu,

¹⁹ Pradnya Wicaksana, “Cilegon Menolak Pembangunan Gereja, Pakar HAM UNAIR Berikan Catatan - Universitas Airlangga Official Website,” *Universitas Airlangga*, September 21, 2022, <https://unair.ac.id/cilegon-menolak-pembangunan-gereja-pakar-ham-unair-berikan-catatan/>.

²⁰ Fatmawati, “Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadah Dalam Negara Hukum Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 4 (August 2011): 489–520, <https://doi.org/10.31078/JK844>. Hal.515

dikarenakan terdapat pihak yang mendukung dan menolak yakni dari masyarakat sekitar. Dilakukannya penelitian ini bertujuan agar dapat menemukan solusi yang adil dan mengedepankan perdamaian dan menjunjung tinggi toleransi kehidupan beragama.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana permasalahan yang terjadi dalam penolakan pendirian Gereja di Kota Cilegon?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi persoalan penolakan pendirian Gereja di Kota Cilegon berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 dan 8 Tahun 2006?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam pendirian rumah ibadah umat beragama minoritas di Kota Cilegon.
2. Untuk mengetahui peran pemerintah Kota Cilegon dalam menangani persoalan penolakan pendirian Gereja di Kota Cilegon berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 dan 8 Tahun 2006.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dalam menulis penelitian ini, besar harapan penulis agar penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca, yakni:

1. Manfaat bagi mahasiswa, mahasiswa diharapkan dapat memahami mengenai prinsip kebebasan beragama serta bagaimana penerapannya di Kota Cilegon. Penelitian ini juga disusun agar dapat menginspirasi

pembaca untuk memahami nilai-nilai kebebasan beragama serta dapat menemukan Solusi yang dapat diterapkan ketika prinsip kebebasan beragama ini tidak berjalan sebagaimana mestinya.

2. Manfaat bagi penulis, penulis dapat memperkaya literatur serta mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip kebebasan beragama serta mengetahui sejauh mana penerapan prinsip kebebasan beragama diterapkan di Indonesia khususnya di Kota Cilegon, selain itu juga penelitian ini ditulis sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana hukum bagi penulis.
3. Manfaat bagi Pemerintah, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan beragama khususnya dalam pendirian rumah ibadah, sehingga tidak ada lagi permasalahan mengenai intoleransi antar umat beragama di Kota Cilegon. Dilain sisi menjadi masukan bagi pemerintah agar terciptanya pemerintahan yang toleran, sehingga dapat menjadi panutan bagi Masyarakat Kota Cilegon.
4. Manfaat bagi Masyarakat, penulis berharap penelitian ini menjadi acuan bagi Masyarakat khususnya Masyarakat Kota Cilegon untuk lebih mengedepankan sikap toleransi terhadap umat beragama minoritas di Kota Cilegon. Karena pada hakikatnya, prinsip kebebasan beragama dan beribadah sesuai keyakinan merupakan hak bagi seluruh Masyarakat tanpa terkecuali.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Secara Teoritis:

Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman para pembaca mengenai prinsip kebebasan beragama, serta memberikan kesadaran kepada Masyarakat mengenai pentingnya toleransi antar umat beragama khususnya di Kota Cilegon serta meminimalisir timbulnya permasalahan di kemudian hari.

2. Secara Praktik:

Adanya penelitian ini dapat menjadi pijakan baru bagi pemerintah dalam membuat kebijakan baru yang berkaitan dengan kehidupan beragama di Kota Cilegon, dengan ini diharapkan seluruh Masyarakat memeluk agama serta melakukan ibadah sesuai keyakinan tanpa takut akan timbulnya permasalahan antar umat beragama. Selain itu dengan dituliskannya penelitian ini penulis mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang diteliti.

F. METODE PENELITIAN

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Normatif. Metode penelitian normatif berawal dari menganalisis norma hukum yang kemudian menuju fakta sosial, apabila ditemukan kesenjangan maka dengan penggunaan metode penelitian normatif yang harus dirubah adalah fakta sosialnya agar berkesesuaian dengan fakta hukum dikarenakan terdapat asumsi bahwa hukum telah lengkap dan final, metode ini menempatkan hukum sebagai independent variable dan fakta sosial

sebagai independent variable yang kemudian dengan metode ini menganalisis hubungan timbal balik antara keduanya.²¹

1. Pendekatan Penelitian

Dalam menulis penelitian ini, penulis menggunakan berbagai metode pendekatan diantaranya; pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus, perbandingan serta pendekatan historis (*historical approach*).²²

- a. Pendekatan perundang-undangan merupakan penelaahan semua perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, pada penelitian ini penulis menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendirian rumah ibadah, salah satunya yakni Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam negeri Nomor: 9/8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.
- b. Pendekatan kasus merupakan cara menganalisis akar permasalahan penolakan masyarakat terhadap gereja dengan melihat kondisi sosial masyarakat Cilegon, khususnya masyarakat di sekitar lokasi yang akan dibangun gereja, serta menganalisis kebutuhan umat Kristiani terhadap pendirian gereja di Kota Cilegon. Kemudian

²¹ Sholahuddin Al-Fatih, *Perkembangan Metode Penelitian Hukum Di Indonesia* (Malang: UMM Press, 2023).hal. 28

²² Peter Mahmud Marzuki. "Penelitian Hukum" (Jakarta: Kencana, 2010) Hal. 93-95

dilakukan analisis terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon terkait pendirian rumah ibadah, sehingga menghasilkan kajian yang komprehensif dan tidak bias terhadap agama tertentu.

c. Pendekatan Perbandingan

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan perbandingan terhadap Undang-undang dari suatu negara dengan undang-undang lain dari satu atau lebih negara terkait dengan permasalahan yang sama. Penulis dalam penelitian ini membandingkan juga peraturan perundangan-undangan tentang pendirian rumah ibadah di Indonesia dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Malaysia.

d. Pendekatan Historis

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang hal yang dipelajari dan perkembangan peraturan yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.

2. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa jenis bahan hukum, yakni:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam menulis penelitian ini yakni berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Bahan

hukum primer yang menjadi sumber utama dalam penulisan penelitian ini adalah :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 4. Undang-undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights*
 5. Peraturan Presiden Nomor 58 tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama
 6. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam negeri Nomor: 9/8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat
- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih rinci terkait yang telah dijelaskan dalam bahan hukum primer.

Jenis bahan hukum ini mencakup berbagai sumber utama yang digunakan oleh penulis, seperti buku teks yang menguraikan topik terkait penelitian serta jurnal hukum yang memberikan perspektif akademis. Dengan mengacu pada bahan hukum sekunder, penulis

dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam dan melakukan analisis yang lebih komprehensif.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Kegiatan ini dilakukan penulis guna mencari bahan hukum yang kemudian dianalisis dan dikembangkan dalam menyusun penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode kepustakaan (*Library research*) yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi serta hasil penelitian.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penulis mengolah data dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yaitu melakukan analisis terhadap berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, serta hasil penelitian. Proses ini dilakukan dengan metode pendekatan kualitatif yang mencakup pemeriksaan data sekunder maupun data primer guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh.

G. SISTEMATIKA PENELITIAN

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari beberapa bab kemudian diperinci lagi menjadi beberapa sub bab. Terdapat beberapa bab dengan isi yang berbeda-beda serta disusun secara naratif. Pada Bab I berisi pendahuluan, Bab II berisi tinjauan pustaka, Bab III berisikan hasil dan pembahasan dan Bab IV sebagai penutup.

BAB I : Berjudul pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian.

BAB II : Pada bab II merupakan bab yang tersusun oleh bahan-bahan teori dalam ruang lingkup kebebasan beragama, toleransi dan intoleransi, peran pemerintah terhadap kebebasan beragama, serta terdiri atas doktrin atau pendapat sarjana, dan kajian yuridis, kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III : Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah dikaji dan dianalisa secara sistematis oleh penulis. Dalam Bab III juga menjawab rumusan masalah yang terdapat pada Bab I yang merupakan hasil kajian dan analisis penulis dengan menggunakan metode penelitian yang dijelaskan pada Bab I. penulis membahas secara mendalam mengenai permasalahan antar umat beragama di Kota Cilegon yang terjadi akibat adanya sikap intoleransi dan mengaitkan dengan prinsip kebebasan beragama.

BAB IV : Merupakan bagian penutup pada penelitian ini yang berisikan kesimpulan penulis terkait permasalahan yang terjadi antara umat beragama di Kota Cilegon akibat adanya sikap intoleransi serta berisikan saran dari penulis terkait permasalahan tersebut.